

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PEMBERHENTIAN
2024

Kpt 263 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 263 TAHUN 2024
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN JELAI KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No.8 THN 2022; PKPU No.2 THN 2024; Kpt KPU No. 476 THN 2022 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 475 THN 2024; Kpt KPU No. 476 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2024.